

PEMBERITAHUAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN
TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2012
(No. Tel.83/PR000/COP-A0070000/2013)

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., disingkat Telkom (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2013 di Jakarta, telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut:

I. Agenda 1:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2012 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2012.

II. Agenda 2:

1. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai dengan laporannya Nomor: RPC-3302/PSS/2013 tanggal 28 Februari 2013 dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian";
 - b. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2012, yang disusun berdasarkan peraturan Kementerian Negara BUMN yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai dengan laporannya Nomor: RPC-3319/PSS/2013 tanggal 11 Maret 2013 dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian".
2. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2012 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2012, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi (termasuk para anggota Direksi yang berhenti/berakhir masa jabatannya pada Penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2012) atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris (termasuk para anggota Dewan Komisaris yang berhenti/berakhir masa jabatannya pada Penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2012) atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2012, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2012 tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

III. Agenda 3:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2012 yang seluruhnya berjumlah Rp12.850.149.714.095,- (dua belas triliun delapan ratus lima puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan puluh lima rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Dividen Tunai sebesar 55% dari laba bersih atau sejumlah Rp7.067.582.342.752,- (tujuh triliun enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau minimal sebesar Rp369,082 (tiga ratus enam puluh sembilan koma nol delapan

- b. dua rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat, yaitu sebesar 19.149.068.820 (sembilan belas miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham;
 - c. Spesial Dividen Tunai sebesar 10% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.285.014.971.410,- (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau minimal sebesar Rp67,016 (enam puluh tujuh koma nol satu enam rupiah) per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat, yaitu 19.149.068.820 (sembilan belas miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham;
 - d. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sejumlah Rp4.497.552.399.933,- (empat triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pembagian Dividen Tunai dan Spesial Dividen Tunai Tahun Buku 2012 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang berhak menerima Dividen Tunai dan Spesial Dividen Tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. Dividen Tunai dan Spesial Dividen Tunai akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal 18 Juni 2013.
 3. Kepada Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
 4. Menyetujui penetapan besaran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan TelkomGroup Tahun Buku 2013 untuk dibebankan pada Anggaran tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Kemitraan sejumlah 0% dari jumlah laba bersih Perseroan Tahun Buku 2012;
 - b. Program Bina Lingkungan sebesar 0,68% dari jumlah laba bersih Perseroan Tahun Buku 2012 atau sejumlah Rp87.907.879.618,- (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah).

IV. Agenda 4:

Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantieme yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012 serta gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2013.

V. Agenda 5:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melaksanakan Integrated Audit Tahun Buku 2013 yang mencakup audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan untuk Tahun Buku 2013.
2. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk mengaudit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

VI. Agenda 6:

1. Menyetujui perubahan rencana Perseroan atas penggunaan/pengalihan treasury stock hasil Share Buyback I s/d IV, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga meliputi cara sebagai berikut:
 - dijual baik di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek;
 - ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
 - digunakan untuk pelaksanaan Employee/Management Stock Option Plan atau Employee/Management Stock Purchase Plan;
 - digunakan untuk pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas; dan/atau
 - untuk keperluan pendanaan.
2. Direksi, dalam pelaksanaan penggunaan/pengalihan treasury stock hasil Share Buyback I, II, III dan IV wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan melaporkan penggunaan/pengalihannya kepada RUPS Tahunan.
3. Dewan Komisaris sebelum memberikan persetujuan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

VII. Agenda 7:

1. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Direktur Information Technology Solution and Strategic Portfolio menjadi Direktur;
 - b. Direktur Enterprise & Wholesale menjadi Direktur;
 - c. Direktur Compliance & Risk Management menjadi Direktur;
 - d. Direktur Human Capital & General Affair menjadi Direktur;
 - e. Direktur Network & Solution menjadi Direktur;
 - f. Direktur Konsumer menjadi Direktur.
2. Sehingga susunan selengkapnya anggota Direksi Perseroan yang telah diangkat dalam RUPST tanggal 11 Mei 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. ARIEF YAHYA sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. HONESTI BASYIR sebagai Direktur Keuangan;
 - c. Sdr. INDRA UTOYO sebagai Direktur;
 - d. Sdr. MUHAMMAD AWALUDDIN sebagai Direktur;
 - e. Sdr. RIRIEK ADRIANSYAH sebagai Direktur;
 - f. Sdr. PRIYANTONO RUDITO sebagai Direktur;
 - g. Sdr. RIZKAN CHANDRA sebagai Direktur;
 - h. Sdr. SUKARDI SILALAH sebagai Direktur.
3. Pembagian tugas dan wewenang selanjutnya bagi setiap anggota Direksi beserta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi diluar Direktur Utama dan Direktur Keuangan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

VIII. Agenda 8:

1. Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagai salah satu referensi pedoman dalam pengaturan organ pendukung Dewan Komisaris Perseroan.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Dwiwarna untuk memohon pengecualian yang diperlukan Perseroan terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas, pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketenagakerjaan.

IX. Agenda 9:

1. Menyetujui Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 tentang struktur Modal sehubungan dengan rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stocks split) dari semula sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh rupiah) per saham dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tentang waktu pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stocks split) tersebut;
 - b. Pasal 22 ayat 1 huruf f, dengan diadakannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari muatan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;perubahan kedua Pasal tersebut adalah sesuai dengan Matriks Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam satu Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

X. Agenda 10:

1. Pengangkatan Bapak GATOT TRIHARGO selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 sejak pengangkatannya, yaitu yang akan diadakan pada tahun 2018.
2. Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Komisaris Utama;
Bapak PARIKESIT SUPRAPTO sebagai Komisaris;
Bapak HADIYANTO sebagai Komisaris;
Bapak VIRANO GAZI NASUTION sebagai Komisaris Independen;
Bapak JOHNNY SWANDI SJAM sebagai Komisaris Independen;
Bapak GATOT TRIHARGO sebagai Komisaris;

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 kecuali Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL dan Bapak JOHNNY SWANDI SJAM sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015; adapun Bapak GATOT TRIHARGO sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

3. Pemberian Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2012

1. Sesuai dengan keputusan RUPST Telkom tanggal 19 April 2013, maka pembayaran dividen tunai untuk Tahun Buku 2012 sebesar 55% dari laba bersih atau sejumlah Rp7.067.582.342.752,- (tujuh triliun enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar Rp369,082 (tiga ratus enam puluh sembilan koma nol delapan dua rupiah) per saham, ditambah Spesial Dividen Tunai sebesar 10% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.285.014.971.410,- (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau sebesar Rp67,016 (enam puluh tujuh koma nol satu enam rupiah) per saham, keduanya berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat, yaitu sebesar 19.149.068.820 (sembilan belas miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham, akan dibayarkan sebagai berikut:

DPS (Recording Date) = 3 Juni 2013; pukul 16.00 WIB

Pasar Regular dan Negosiasi

Cum Dividen = 29 Mei 2013

Ex Dividen = 30 Mei 2013

Pasar Tunai

Cum Dividen = 3 Juni 2013

Ex Dividen = 4 Juni 2013

Tanggal Pembayaran = 18 Juni 2013

2. Dividen Tunai Tahun Buku 2012 akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 3 Juni 2013.
3. Untuk Pemegang Saham American Depository Share berlaku peraturan New York Stock Exchange dan dividen tunai akan dibayarkan melalui Bank Kustodian yang ditunjuk oleh The Bank New York Mellon sesuai dengan jumlah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Juni 2013.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Juni 2013. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuat rekeningnya.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan mengirim Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") ke alamat para Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen tunai dapat dicairkan di cabang-cabang PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. ("BNI") terdekat di seluruh Indonesia. Pemegang Saham wajib membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku atau Surat Kuasa yang dilampirkan asli bukti identitas diri dari "Pemberi Kuasa" dan "Penerima Kuasa", bilamana pengambilan dividen tunai dikuasakan kepada pihak lain.
 - b. Pemindahbukuan/transfer dividen hanya akan dilaksanakan oleh Perseroan kepada rekening pemegang saham apabila:
 - Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham berjumlah sekurang-kurangnya Rp500.000; dan
 - Permohonan pemindahbukuan/transfer dividen tersebut telah disampaikan secara lengkap dan benar selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2013 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220.

6. Dividen tunai dan spesial dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai Tahunan Buku 2012 yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220 paling lambat pada 3 Juni 2012 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-114/PJ/2009 tertanggal 15 Desember 2009, yang mengharuskan Wajib Pajak Luar Negeri untuk menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE Perseroan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI dalam Surat Edaran No.SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011, Formulir DGT-1 atau DGT-2 tersebut disampaikan untuk Tahap 1 paling lambat tanggal 11 Juni 2013 pukul 16.00 WIB dan Tahap II paling lambat tanggal 28 Juni 2013 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya formulir dimaksud, Dividen Tunai Tahun Buku 2012 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
9. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat di BAE mulai tanggal 30 Juli 2013.

Bandung, 23 April 2013
PT TELKOM INDONESIA, Tbk.
Direksi

**PENGUMUMAN
PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN (KONSOLIDASIAN) TAHUN BUKU 2012
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Bandung, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan (Konsolidasian) Perseroan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dan dipublikasikan pada tanggal 7 Maret 2013 dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily dan The Jakarta Post, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013 tanpa perubahan atau catatan, sehingga dengan demikian publikasi dalam ketiga surat kabar harian tersebut berlaku pula sebagai pengumuman guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007.

**Bandung, 23 April 2013
PT TELKOM INDONESIA, Tbk.
Direksi**